



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
SERTA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa, serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 4);
 12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana bagi hasil dan alokasi umum yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
12. Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disingkat BHP adalah alokasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari bagian dana bagi hasil pajak.

13. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD adalah alokasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari bagian dana bagi hasil retribusi daerah.
14. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap pengalokasian dan penetapan besaran ADD, serta bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan transparansi dalam pengalokasian dan penetapan besaran ADD, serta bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa secara merata dan berkeadilan yang digunakan untuk memajukan dan menyejahterakan Desa.

BAB II

PENETAPAN BESARAN DAN MEKANISME PENYALURAN ADD, BHP DAN BHRD SETIAP DESA

Bagian Kesatu

Penetapan Besaran ADD, BHP dan BHRD kepada Desa

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD kepada Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar Rp121.311.737.200,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Tata cara perhitungan pembagian ADD berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian, penggunaan dan penyaluran ADD, BHP dan BHRD kepada Desa.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan penerimaan dana alokasi umum dan bagi hasil yang diterima Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, maka pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mengalami perubahan.

- (5) Rincian Besaran ADD Tahun Anggaran 2025 yang diterima setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHP dan BHRD kepada Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar Rp24.587.863.500,00 (dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (3) BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar Rp1.503.494.290,00 (satu miliar lima ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Tata cara perhitungan pembagian BHP dan BHRD berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian, penggunaan dan penyaluran ADD, BHP dan BHRD kepada Desa.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, maka pagu BHP dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mengalami perubahan.
- (6) Rincian Besaran BHP dan BHRD Tahun Anggaran 2025 yang diterima setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tahapan dan Mekanisme Penyaluran ADD, BHP dan BHRD

Pasal 6

Tahapan dan Mekanisme penyaluran ADD, BHP, dan BHRD Tahun Anggaran 2025 mengacu kepada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian, penggunaan dan penyaluran ADD, BHP dan BHRD kepada Desa.

BAB III

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD, BHP dan BHRD

Pasal 7

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD, BHPD dan BHRD dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan ADD yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 8

Desa yang terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar 30% (tiga puluh persen) atau penggunaan ADD, BHPD dan BHRD yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai rencana maka akan dilakukan pengurangan ADD, BHPD dan BHRD tahun berikutnya kecuali hal yang disebabkan *force majeure*.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi ADD, BHP dan BHRD dan mempertanggungjawabkan penggunaan ADD, BHP dan BHRD kepada Bupati melalui DPMD.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD, BHP dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat pengajuan penyaluran ADD, BHP dan BHRD.
- (3) Laporan realisasi ADD, BHP dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari Sistem Informasi Keuangan Desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD, BHP dan BHRD menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 27 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



SANGGUL LUMBAN GAOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
 TIMUR
 NOMOR 11 TAHUN 2025
 TENTANG PENGALOKASIAN DAN
 BESARAN ALOKASI DANA DESA SERTA
 BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN/ DESA	ADD	BHP	BHRD
1	2	3	4	5
I	KOTA BESI	6.310.167.000	1.279.272.000	80.541.000
1	Palangan	684.352.000	161.549.000	8.949.000
2	Hanjalipan	711.220.000	123.113.000	8.949.000
3	Simpur	653.672.000	114.341.000	8.949.000
4	Pamalian	735.957.000	297.218.000	8.949.000
5	Camba	686.489.000	114.404.000	8.949.000
6	Kandan	737.541.000	117.314.000	8.949.000
7	Bajarum	705.418.000	123.621.000	8.949.000
8	Rasau Tumbuh	685.023.000	113.856.000	8.949.000
9	Soren	710.495.000	113.856.000	8.949.000
II	CEMPAGA	6.365.052.000	1.052.445.000	71.592.000
10	Rubung Buyung	748.257.000	114.280.000	8.949.000
11	Patai	893.789.000	114.897.000	8.949.000
12	Luwuk Ranggan	798.615.000	116.908.000	8.949.000
13	Jemaras	709.952.000	121.282.000	8.949.000
14	Cempaka Mulia Timur	811.460.000	113.856.000	8.949.000
15	Cempaka Mulia Barat	864.950.000	115.037.000	8.949.000
16	Luwuk Bunter	774.889.000	239.097.000	8.949.000
17	Sungai Paring	763.140.000	117.088.000	8.949.000
III	MENTAYA HULU	10.183.552.000	1.778.782.000	134.235.000
18	Tangar	686.163.000	116.472.000	8.949.000
19	Baampah	661.142.000	113.856.000	8.949.000
20	Kawan Batu	688.759.000	115.268.000	8.949.000
21	Tanjung Bantur	651.890.000	114.314.000	8.949.000
22	Penda Durian	642.306.000	157.476.000	8.949.000
23	Pahirangan	642.382.000	114.275.000	8.949.000
24	Satiung	665.766.000	114.987.000	8.949.000
25	Santilik	691.501.000	130.406.000	8.949.000
26	Tangkarobah	693.500.000	114.620.000	8.949.000
27	Pemantang	670.765.000	114.336.000	8.949.000
28	Tumbang Sapiri	674.634.000	115.154.000	8.949.000
29	Bawan	677.978.000	114.455.000	8.949.000
30	Tanjung Jariangau	823.858.000	114.011.000	8.949.000
31	Kapuk	664.348.000	114.310.000	8.949.000
32	Pantap	648.560.000	114.842.000	8.949.000
IV	PARENGGEAN	10.007.367.000	1.934.161.000	125.286.000
33	Tehang	719.117.000	115.640.000	8.949.000

NO	KECAMATAN/ DESA	ADD	BHP	BHRD
1	2	3	4	5
34	Kabuau	783.577.000	119.002.000	8.949.000
35	Barunang Miri	824.845.000	113.856.000	8.949.000
36	Sumber Makmur	708.611.000	174.572.000	8.949.000
37	Mekar Jaya	773.624.000	182.587.000	8.949.000
38	Karang Tunggal	718.004.000	150.699.000	8.949.000
39	Bandar Agung	683.571.000	167.025.000	8.949.000
40	Beringin Tunggal Jaya	669.286.000	144.565.000	8.949.000
41	Sari Harapan	673.800.000	139.822.000	8.949.000
42	Karang Sari	740.583.000	147.676.000	8.949.000
43	Bajarau	727.647.000	132.570.000	8.949.000
44	Bukit Harapan	688.502.000	114.244.000	8.949.000
45	Manjalin	650.653.000	117.273.000	8.949.000
46	Karya Bersama	645.547.000	114.630.000	8.949.000
V	BAAMANG	680.887.000	125.244.000	8.949.000
47	Tinduk	680.887.000	125.244.000	8.949.000
VI	MENTAWA BARU KETAPANG	4.723.543.000	1.520.179.000	53.694.000
48	Pelangsian	887.015.000	239.777.000	8.949.000
49	Bapeang	833.854.000	271.475.000	8.949.000
50	Eka Bahurui	751.914.000	155.084.000	8.949.000
51	Telaga Baru	812.058.000	143.416.000	8.949.000
52	Bangkuang Makmur	759.628.000	141.658.000	8.949.000
53	Bapanggang Raya	679.074.000	568.769.000	8.949.000
VII	MENTAYA HILIR UTARA	5.453.676.000	3.076.061.000	62.643.000
54	Pondok Damar	754.215.000	113.963.000	8.949.000
55	Bagendang Hilir	841.263.000	131.428.000	8.949.000
56	Bagendang Tengah	789.571.000	115.477.000	8.949.000
57	Natai Baru	830.235.000	195.095.000	8.949.000
58	Bagendang Hulu	788.967.000	2.233.797.000	8.949.000
59	Sumber Makmur	715.991.000	131.293.000	8.949.000
60	Bagendang Permai	733.434.000	155.008.000	8.949.000
VIII	MENTAYA HILIR SELATAN	5.815.427.000	964.194.000	71.592.000
61	Sebamban	638.893.000	117.527.000	8.949.000
62	Samuda Besar	675.878.000	114.572.000	8.949.000
63	Samuda Kecil	663.773.000	114.244.000	8.949.000
64	Jaya Kelapa	816.956.000	128.272.000	8.949.000
65	Basirih Hulu	749.672.000	117.523.000	8.949.000
66	Jaya Karet	788.650.000	119.315.000	8.949.000
67	Handil Sohor	803.164.000	135.355.000	8.949.000
68	Sei Ijum Raya	678.441.000	117.386.000	8.949.000
IX	PULAU HANAUT	10.387.124.000	1.621.001.000	125.286.000
69	Bapinang Hulu	718.943.000	119.522.000	8.949.000
70	Bapinang Hilir	839.760.000	117.268.000	8.949.000
71	Bapinang Hilir Laut	747.540.000	113.856.000	8.949.000
72	Satiruk	752.605.000	113.856.000	8.949.000
73	Makarti Jaya	692.034.000	114.405.000	8.949.000
74	Rawa Sari	674.964.000	129.623.000	8.949.000
75	Hanaut	811.776.000	114.102.000	8.949.000
76	Babirah	759.402.000	113.856.000	8.949.000

NO	KECAMATAN/ DESA	ADD	BHP	BHRD
1	2	3	4	5
77	Serambut	793.015.000	113.856.000	8.949.000
78	Babaung	814.575.000	115.162.000	8.949.000
79	Bamadu	706.523.000	113.856.000	8.949.000
80	Penyaguan	685.666.000	113.927.000	8.949.000
81	Hantipan	706.520.000	113.856.000	8.949.000
82	Bantian	683.801.000	113.856.000	8.949.000
X	ANTANG KALANG	10.484.883.000	1.748.688.000	134.235.000
83	Tumbang Kalang	803.406.000	120.891.000	8.949.000
84	Kuluk Telawang	661.506.000	113.856.000	8.949.000
85	Sungai Puring	663.226.000	113.856.000	8.949.000
86	Tumbang Ngahan	663.929.000	113.856.000	8.949.000
87	Tumbang Ramei	655.324.000	144.356.000	8.949.000
88	Tumbang Hejan	663.054.000	113.856.000	8.949.000
89	Sungai Hanya	722.416.000	114.165.000	8.949.000
90	Tumbang Sepanyang	667.664.000	113.930.000	8.949.000
91	Buntut Nusa	689.248.000	113.856.000	8.949.000
92	Tumbang Gagu	688.313.000	113.856.000	8.949.000
93	Tumbang Manya	674.649.000	113.856.000	8.949.000
94	Gunung Makmur	817.673.000	114.173.000	8.949.000
95	Mulya Agung	703.239.000	113.927.000	8.949.000
96	Bakti Karya	720.685.000	113.927.000	8.949.000
97	Waringin Agung	690.551.000	116.327.000	8.949.000
XI	TELUK SAMPIT	4.454.385.000	700.407.000	53.694.000
98	Parebok	755.367.000	113.892.000	8.949.000
99	Basawang	712.278.000	114.417.000	8.949.000
100	Lampuyang	778.429.000	116.490.000	8.949.000
101	Ujung Pandaran	790.773.000	122.824.000	8.949.000
102	Regei Lestari	718.764.000	113.962.000	8.949.000
103	Kuin Permai	698.774.000	118.822.000	8.949.000
XII	SERANAU	3.612.648.000	569.670.000	44.745.000
104	Terantang	723.173.000	113.856.000	8.949.000
105	Batuah	752.054.000	114.206.000	8.949.000
106	Terantang Hilir	737.176.000	113.896.000	8.949.000
107	Ganepo	725.205.000	113.856.000	8.949.000
108	Seragam Jaya	675.040.000	113.856.000	8.949.000
XIII	CEMPAGA HULU	8.339.340.000	1.888.647.000	98.439.000
109	Pundu	908.523.000	373.921.000	8.949.000
110	Keruing	761.703.000	114.148.000	8.949.000
111	Parit	707.817.000	114.068.000	8.949.000
112	Pantai Harapan	798.620.000	113.856.000	8.949.000
113	Pelantaran	819.043.000	153.899.000	8.949.000
114	Tumbang Koling	738.234.000	113.997.000	8.949.000
115	Sudan	687.475.000	113.856.000	8.949.000
116	Bukit Batu	693.337.000	164.698.000	8.949.000
117	Bukit Raya	831.314.000	129.519.000	8.949.000
118	Selucing	681.085.000	382.829.000	8.949.000
119	Sungai Ubar Mandiri	712.189.000	113.856.000	8.949.000
XIV	TELAWANG	4.524.642.000	763.657.000	53.694.000
120	Sebabi	823.968.000	145.577.000	8.949.000

NO	KECAMATAN/ DESA	ADD	BHP	BHRD
1	2	3	4	5
121	Tanah Putih	881.349.000	117.751.000	8.949.000
122	Sumber Makmur	704.185.000	116.850.000	8.949.000
123	Kenyala	714.686.000	115.161.000	8.949.000
124	Penyang	688.653.000	148.827.000	8.949.000
125	Biru Maju	711.801.000	119.491.000	8.949.000
XV	BUKIT SANTUAI	9.717.366.000	1.607.954.000	125.286.000
126	Tumbang Tilap	668.994.000	113.856.000	8.949.000
127	Tumbang Kaminting	682.346.000	113.856.000	8.949.000
128	Tanah Haluan	655.341.000	119.541.000	8.949.000
129	Tumbang Penyahuan	758.407.000	119.782.000	8.949.000
130	Tumbang Sapia	673.175.000	113.856.000	8.949.000
131	Tumbang Getas	671.387.000	113.892.000	8.949.000
132	Tewei Hara	727.040.000	113.856.000	8.949.000
133	Tumbang Payang	719.080.000	113.856.000	8.949.000
134	Tumbang Kania	683.475.000	113.856.000	8.949.000
135	Tumbang Tawan	685.008.000	113.856.000	8.949.000
136	Lunuk Bagantung	686.762.000	113.856.000	8.949.000
137	Tumbang Torung	698.941.000	116.179.000	8.949.000
138	Tumbang Batu	708.165.000	113.856.000	8.949.000
139	Tumbang Saluang	699.245.000	113.856.000	8.949.000
XVI	TUALAN HULU	7.523.242.000	1.442.921.000	98.439.000
140	Luwuk Sampun	669.802.000	113.856.000	8.949.000
141	Tumbang Mujam	655.153.000	115.804.000	8.949.000
142	Merah	654.529.000	113.856.000	8.949.000
143	Tanjung Jorong	658.972.000	113.971.000	8.949.000
144	Sebungsu	704.945.000	161.862.000	8.949.000
145	Bukit Makmur	693.249.000	154.303.000	8.949.000
146	Wonosari	695.960.000	152.401.000	8.949.000
147	Mekar Sari	685.389.000	113.856.000	8.949.000
148	Damar Makmur	717.772.000	125.226.000	8.949.000
149	Cempaka Putih	697.211.000	141.397.000	8.949.000
150	Jati Waringin	690.260.000	136.389.000	8.949.000
XVII	TELAGA ANTANG	12.728.436.200	2.514.580.500	161.144.290
151	Tumbang Boloi	661.287.000	114.265.000	8.949.000
152	Luwuk Kuwan	691.184.000	113.856.000	8.949.000
153	Rantau Tampang	660.641.000	488.523.000	8.949.000
154	Tumbang Mangkup	649.611.000	113.856.000	8.949.000
155	Rantau Katang	671.964.000	114.490.000	8.949.000
156	Tumbang Sangai	771.138.000	125.733.000	8.949.000
157	Tukang Langit	674.624.000	114.817.000	8.949.000
158	Beringin Agung	772.698.000	114.165.000	8.949.000
159	Agung Mulya	752.674.000	143.408.000	8.949.000
160	Batu Agung	694.377.000	139.592.000	8.949.000
161	Bukit Indah	789.320.000	114.435.000	8.949.000
162	Tumbang Puan	676.632.000	113.856.000	8.949.000
163	Rantau Suang	668.823.000	115.054.000	8.949.000
164	Rantau Sawang	659.787.000	113.856.000	8.949.000
165	Tanjung Harapan	789.176.000	117.900.000	8.949.000
166	Buana Mustika	764.836.000	128.802.000	8.949.000

NO	KECAMATAN/ DESA	ADD	BHP	BHRD
1	2	3	4	5
167	Tri Buana	701.158.000	114.060.000	8.949.000
168	Tumbang Bajanei	678.506.200	113.912.500	9.011.290
JUMLAH		121.311.737.200	24.587.863.500	1.503.494.290

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

